



PUTUSAN

Nomor 56 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. RATNAWATI HS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Km. 16 Nomor 12 RT.26 RW.07, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Kelapa Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Pensunan PNS;
2. **SITI LATIFAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Sangkuriang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Blok C Nomor 9, RT.58 RW.23, Sako Palembang, pekerjaan Pensiunan PNS;
3. **SITI WARNIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Asia Nomor 2126 RT.31 RW.08 Ilir Timur I, Kelurahan 20 Ilir di Palembang, pekerjaan PNS Pemprop Sumatera Selatan;
4. **Hj. ERNA ZAHARA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Pertamina Ciputat, Jakarta, pekerjaan Swasta (Turut Suami);
5. **Hj. RITA HARTATI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Staf Pertamina Plaju Palembang, pekerjaan Pegawai Pertamina;
6. **AZWAR ROSADI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Maskarebet Jalan Melati B28 Nomor 306/4 Maskarebet, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, pekerjaan PNS BAPEDA Musi Banyuasin;
7. **ELLY ANA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Asia Nomor 2126 RT.31 RW.08 Ilir Timur I, Kelurahan 20 Ilir di Palembang, pekerjaan Swasta (Turut Suami);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Drs. H. HASBULLAH, M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Km. 16 Nomor 12 RT.26 RW.07 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Pensiunan PNS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai;
 - II. **SUDIRMAN MUHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Km.14 RT.006, RW.002 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pekerjaan Pensiunan PNS;
- Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/TUN/2014, tanggal 29 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Yang Menjadi Objek Gugatan:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari almarhum H. Syaibani Azwari yang meninggal dunia pada Tahun 1999, oleh karenanya merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Syaibani Azwari; Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Syaibani Azwari memiliki tanah usaha berdasarkan surat Nomor 1/4/A/1974 seluas 8,5 hektar yang terletak dan dahulu dikenal masyarakat di Desa Talang Buluh Kelurahan Sukajadi Kabupaten Musi Banyuasin dan setelah pemekaran wilayah menjadi terletak di Desa Talang Buluh Sukajadi Kabupaten Banyuasin serta setelah

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami pemekaran lagi sekarang dikenal baik oleh masyarakat terletak di desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhidin 442 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah usaha Rozi 450 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah mentah 250 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Awaludin 136 m;

2. Bahwa tanah tersebut oleh almarhum H. Syaibani Azwari semasa hidupnya secara terus-menerus dirawat, dijaga dan diusahakan dengan ditanami sayur-mayur, hingga akhirnya pengurusan tanah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat selaku ahli waris H. Syaibani Azwari, sampai sekarang tetapi dengan menyuruh orang lain bernama Warimin untuk menjaga, merawat dan mengusahakan tanah tersebut sehingga untuk mempertegas kedudukan Warimin sebagai orang yang disuruh untuk menjaga merawat tanah tersebut telah dibuatkan surat kuasa yang isinya Warimin adalah orang yang ditugaskan Para Penggugat untuk merawat, menjaga dan mengusahakan tanah kebun milik almarhum H. Syaibani Azwari;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut di atas oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012 telah ditingkatkan perawatannya dengan membuat parit gajah untuk memperjelas batas-batas tanah dengan para tetangga disaksikan oleh kepala Desa Talang Buluh, tanpa ada sanggahan dari siapapun juga dan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Buluh pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor 593.4/403/DSTB/2012, sehingga sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi yang memuat fakta-fakta yang tidak benar dan merugikan Para Penggugat karena sebagian dari tanah yang diberikan hak milik kepada Ir. Sudirman Muhi, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) adalah merupakan tanah Para Penggugat yang telah diperoleh, dikuasai dan dikelola sejak Tahun 1974, maka sangat jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/ 2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu



lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun;
6. Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi pada tanggal 19 Juni 2013, yaitu pada saat Para Penggugat menerima Panggilan secara lisan dari Pihak Kepolisian Sektor Banyuasin, yang memanggil Para Penggugat untuk dimintai keterangan sehubungan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Ir. Sudirman Muhi. Dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Peratun;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan (*beschikking*) penguasa yang nyata-nyata:
 1. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 (a,b) Undang-Undang Peratun, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu memuat data fisik dan data yuridis yang tidak benar karena tanah seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) milik Para Penggugat tidak pernah diserahkan atau dialihkan H. Syaibani Azwari (almarhum) semasa hidupnya maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya kepada siapapun terlebih kepada Ir. Sudirman Muhi;
 2. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan adanya pengumuman sebelum menerbitkan sertifikat untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, sedangkan jarak waktu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001 atas nama Ir. Sudirman Muhi (objek sengketa) yang terlalu cepat yaitu hanya 13 (tiga belas) hari;

3. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Para Penggugat sebagai pihak yang telah memperoleh, menguasai dan memelihara tanah seluas 8,5 hektar sejak tahun 1974;
4. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan atau Kehati-hatian dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Oleh karena itu, adil dan patut menurut hukum Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) tersebut dinyatakan batal/tidak sah dan harus dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 242/Kelurahan Sukajadi/ 2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m² (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. Sudirman Muhi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Drs. H. Hasbullah, M.Hum selaku kuasa Para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk menandatangani surat gugatan dan atau mengajukan Gugatan dalam perkara ini;
Bahwa surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Hasbullah, M.Hum. selaku kuasa dari Para Penggugat

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juli 2013 sedangkan pada lembar 2 (halaman 2) Surat Gugatannya Para Penggugat dan atau kuasanya antara lain mengatakan “Drs. H. Hasbullah, M.Hum. selaku Kuasa Insidentil dari Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus (insidentil) tertanggal 26 Juli 2013...”;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikatakan Surat Gugatan tanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Hasbullah, M.Hum., selaku Kuasa Insidentil dari Para Penggugat tidak sah karena Sdr. Drs. H. Hasbullah, M.Hum., belum mendapat Kuasa dari Para Penggugat, karena Sdr. Drs. H. Hasbullah, M.Hum. baru mendapat dan menjadi Kuasa Para Penggugat baru sejak diterbitkannya dan atau dikeluarkannya dan atau ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut oleh Para Penggugat yaitu pada tanggal 26 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut di atas dapat dikatakan Surat Gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Drs. H. Hasbullah, M.Hum. yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat tidak sah karena lebih dulu Surat Gugatan dari pada Kuasa yang diterima oleh Drs H. Hasbullah, M.Hum dari Para Penggugat;

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Sdr. Drs. H. Hasbullah, M.Hum. bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan dan maka untuk itu Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah gugat atau setidaknya-tidaknya kurang Pihak;

Bahwa di dalam surat gugatnya pada lembar 2 (halaman 2) Penggugat menyatakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi/2001 tanggal 17 Mei 2001;

Bahwa pada lembar 3 (halaman 3) point 4 di dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengatakan “Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi/2001...”;

Bahwa pada lembar 2 (halaman 2) di dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengatakan “Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Palembang, terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ... disebut Tergugat”;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas dengan jelas para Penggugat menyatakan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi/2001 dan Tergugat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi/2001 atas nama Ir. Sudirman Muhi (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat) yang pada saat Pembuktian nanti akan kami jadikan alat bukti;

Bahwa pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi atas nama Ir. Sudirman Muhi (Objek Sengketa) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum dibentuk;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah gugat dan atau paling tidak haruslah dinyatakan kurang pihak, maka untuk itu Gugatan yang diajukan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Objek Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*);

Bahwa pada lembar 2 (halaman 2) point 1 di dalam surat gugatannya, Penggugat antara lain mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 8,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhidin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha Rozi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mentah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Awaludin;

Bahwa pada lembar 3 (halaman 3) point 4, Penggugat antara lain mengatakan "...karena sebagian dari tanah yang diberikan hak milik kepada Ir. Sudirman Muhi seluas 11.573 m² adalah merupakan tanah para Penggugat...";

Bahwa apa yang didalilkan dan atau dikatakan oleh para penggugat tersebut di atas tidak menjelaskan bagian sebelah mana dari tanah para penggugat yang termasuk kedalam sebahagian SHM Nomor 6040/Kel.Sukajadi dan atau tidak menjelaskan batas-batas yang merupakan bidang tanah milik Penggugat yang termasuk kedalam sebahagian SHM Nomor 6040/Kel.Sukajadi, selain itu juga para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan berapa luas bidang tanah Penggugat yang termasuk ke dalam SHM Nomor 6040/Kel. Sukajadi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di atas hal ini menjadikan Gugatan dari para Penggugat Kabur akan letak serta luas tanah milik para Penggugat yang termasuk ke dalam sebagian dari bidang tanah yang menjadi objek perkara ini;

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (*Obscuur Libels*) dan oleh karenanya Gugatan yang diajukan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 menyebutkan yaitu "Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau procedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum";

Bahwa apabila diperhatikan Subtansi dari Isi Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terutama pada lembar 2 dan 3 (halaman 2 dan 3) point 1, 2, 3 dan 4, para Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah seluas 8,5 Ha dan sebahagian dari bidang tanah yang dimiliki oleh para Penggugat tersebut termasuk didalam sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi a.n. Sudirman Muhi;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas untuk mendapatkan kepastian dan atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum akan siapa yang paling berhak atas bidang tanah yang disengketakan, maka perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai apakah benar sebagian dari tanah yang diakui oleh para Penggugat termasuk kedalam sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi (Objek Perkara) serta berapa luas bidang tanah milik para Penggugat yang termasuk kedalam sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6040/Kelurahan Sukajadi (Objek Perkara) dan untuk menentukan hal ini tentunya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri karena ini lebih merupakan sengketa Kepemilikan (Kewenangan Absolut);

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi terlalu prematur apabila dikatakan para Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 sebelum adanya suatu keputusan dari Badan Peradilan Umum yang menyatakan siapa yang berhak atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dengan kata lain para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 untuk mengajukan Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya karena didalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan (Perdata) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 menyebutkan yaitu "akan tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum";

Maka untuk itu Gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini yang meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat memutus menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6040, tertanggal 31 Mei 2001, atas nama Tergugat II Intervensi, berdasarkan hokum telah lewat waktu seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui surat somasinya tanggal 7 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat mengenai masalah tanah yang Kuasa Para Penggugat mengenai masalah tanah yang Kuasa Para Penggugat garaf tersebut adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah bersertifikat Hak Milik, sedangkan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatan ini di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 Agustus 2013, melalui surat gugatan tertanggal 16 Juli 2013, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi batas waktu 90 hari menurut ketentuan hukum tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat II Intervensi serta menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 31/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 19 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp3.187.500,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 108/B/2014/PT.TUN.MDN., tanggal 20 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/TUN/2014, tanggal 29 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. Ratnawati HS., 2. Siti Latifah, 3. Siti Warnida, 4. Hj. Erna Zahara, SH., 5. Hj. Rita Hartati, SE., 6. Azwar Rosadi, SE., 7. Elly Ana, SE., tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/TUN/2014, tanggal 29 Januari 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 2 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/G/2013/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 2 September 2015, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Hj. RATNAWATI HS**, 2. **SITI LATIFAH**, 3. **SITI WARNIDA**,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj. ERNA ZAHARA, S.H., 5. Hj. RITA HARTATI, S.E., 6. AZWAR ROSADI, S.E., 7. ELLY ANA, S.E., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016